



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 12 /C/1997
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor 044/PT20.FE.1/B/1997 tanggal 22 Januari 1997.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat dosen luar biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk semester ganjil tahun akademik 1996/1997 ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen luar biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman semester ganjil tahun akademik 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai dosen luar biasa pengasuh mata kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk semester ganjil tahun akademik 1996/1997.
- Kedua : Pembayaran honor untuk dosen luar biasa pengasuh mata kuliah tersebut dibebankan pada anggaran Rutin Universitas Mulawarman tahun anggaran 1996/1997.

- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku untuk semester ganjil tahun akademik 1996/1997 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1996.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 5 Februari 1997

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala KPKN di Samarinda
6. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
7. Bendaharawan Rutin/Gaji Unmul.